

DISERTASI

**HAKIKAT UPAYA HUKUM PRAPERADILAN SEBAGAI
WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA**

**THE ESSENCE OF PRETRIAL LEGAL ACTION AS A FORM
PROTECTING THE SUSPEC'S HUMAN RIGHTS**



Oleh :

BENEDIKTUS JOMBANG

B013221001

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

HAKIKAT UPAYA HUKUM PRAPERADILAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

BENEDIKTUS JOMBANG

B013221001

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

DISERTASI

**HAKIKAT UPAYA HUKUM PRAPERADILAN SEBAGAI WUJUD
PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA**

Disusun dan diajukan oleh:


**BENEDIKTUS JOMBANG
B013221001**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Disertasi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 24 Oktober 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui
Promotor




Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP 196207111987031001




Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP 195903171987031002



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP 196206181989031002



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Benediktus Jombang

N I M : B013221001

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul **HAKIKAT UPAYA HUKUM PRAPERADILAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Disertasi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 11 April 2023

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 5000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '5000 RUPIAH', 'METRAL', and 'TEMPEL'. The serial number '959F6ALX1009441' is visible at the bottom of the stamp.

Benediktus Jombang

NIM. B013221001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan disertasi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan perasaan penuh syukur dan ikhlas serta dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih tak terhingga kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Rektor dan jajarannya;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya;
3. **Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.Si.** selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
4. **Ayahanda** (Alm) dan **Ibunda** (Almn) Penulis, ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis yang telah membesarkan Penulis dengan

penuh perhatian dan kasih sayang serta cinta, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga Penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus;

5. **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H., M.Si., CLA.,** selaku Promotor, **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.,** selaku Ko-Promotor I, **Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.** Selaku Ko-Promotor II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Disertasi ini, hingga layak untuk dipertanggungjawabkan;
6. **Prof. Dr. Bambang Sugeng Rukmono, S.H., M.M., M.H.,** selaku Penguji Eksternal., **Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM.,** selaku Penguji I, **Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H.,** selaku Penguji II, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H.,** yang banyak memberikan masukan dan saran kepada Penulis untuk menyelesaikan Disertasi ini, sehingga patut dan layak untuk dipertanggungjawabkan;
7. **Yang tersayang istriku tercinta Yuliana Mathilda Subu, A.Md** untuk dukungan dan doanya serta kelima anakku **Juanita Benita Nggoang, Juanito Barron Ombal, Maria Virginia Jehoa, Vionetta Tearra Jombang, Avrillia Victoria Crecentia,** dalam memberikan inspirasi dan penyemangat dalam penyelesaian Disertasi ini;

8. Seluruh Dosen pengajar dan staf administrasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu mendukung Penulis baik dari sisi keilmuan maupun administrasi dalam menjalani perkuliahan di Universitas Hasanuddin;
9. Teman-teman seperjuangan Program Doktor Ilmu Hukum Kelas Kejaksaan dan seluruh teman yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Doa dan harapan dipanjatkan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan limpahan rahmat dan berkatnya kepada kita semua. Semoga Disertasi ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Akhir kata Penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses kesempurnaan penulisan dan penelitian berikutnya.

Makassar, Januari 2024

Penulis,

BENEDIKTUS JOMBANG

ABSTRAK

Benediktus Jombang B013221001 dengan judul “Hakikat Upaya Hukum Praperadilan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Tersangka” (dibimbing oleh Said Karim, Muhadar, dan Abd. Asis)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, menganalisis kepastian hukum atas putusan praperadilan di Indonesia, serta menganalisis Upaya yang harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum atas putusan praperadilan di Indonesia

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. pendekatan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan Historis, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi. sumber data yang digunakan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik wawancara. Keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1).Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terbagi atas praperadilan sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan praperadilan pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014. (2) Kepastian Hukum Atas Putusan Praperadilan di Indonesia Menjamin Hak Asasi Tersangka dan Mewujudkan Keadilan. (3) Upaya hukum yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum atas putusan praperadilan di Indonesia terbagi atas kasasi demi hukum dan peninjauan kembali.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Praperadilan, Hak Asasi Tersangka.

ABSTRACT

Benediktus Jombang B013221001 with the title "The Essence of Pretrial Legal Efforts as a Form of Protection of the Human Rights of Suspects" (supervised by Said Karim, Muhadar, dan Abd. Asis)

This research aims to analyze pretrial arrangements in the criminal justice system in Indonesia, analyze legal certainty regarding pretrial decisions in Indonesia, and analyze the efforts that must be made to ensure legal certainty regarding pretrial decisions in Indonesia

The type of research used is empirical normative legal research. The approach is carried out using a legislative approach, a historical approach, a conceptual approach and a sociological approach. The data sources used use primary and secondary legal materials. Data collection techniques use library techniques and interview techniques. All data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The research results show that (1). Pretrial arrangements in the Criminal Justice System in Indonesia are divided into pretrial before the Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014 comes into force and pretrial after the Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014 comes into force.

(2) Legal certainty regarding pretrial decisions in Indonesia guarantees the human rights of suspects and achieves justice. (3) Legal efforts taken to guarantee legal certainty regarding pretrial decisions in Indonesia are divided into legal appeals and judicial review.

Keywords: Legal Remedies, Pretrial, Suspect's Human Rights.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Konsep Praperadilan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Tersangka.....	17
1. Konsep Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (<i>Criminal Justice System</i>).....	17
2. Konsep Praperadilan di Indonesia.....	30

3. Konsep tentang Tersangka.....	36
B. Kerangka Teori.....	43
1. Teori Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka.....	43
2. Teori Keadilan.....	69
3. Teori Kepastian Hukum.....	78
4. Teori Perlindungan Hukum.....	82
C. Doktrin Habeas Corpus, Magna Carta Hingga Praperadilan.....	84
D. Landasan Hukum Praperadilan di Indonesia.....	88
E. Yurisprudensi Praperadilan di Indonesia.....	94
F. Kerangka Pikir.....	99
G. Defenisi Operasional.....	100
BAB III METODE PENELITIAN.....	106
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	103
B. Lokasi Penelitian.....	104
C. Populasi dan Sampel.....	104
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	106
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	108
F. Analisis Bahan Hukum.....	108
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	113
A. Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana	

di Indonesia.....	113
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	113
2. Praperadilan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.....	118
3. Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.....	157
B. Kepastian Hukum Putusan Praperadilan di Indonesia.....	177
1. Perlindungan Hak Asasi Tersangka.....	182
2. Keadilan.....	207
C. Upaya Dalam Menjamin Kepastian Hukum Atas Putusan Praperadilan di Indonesia.....	222
1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum.....	228
2. Peninjauan Kembali.....	239
BAB V PENUTUP.....	285
DAFTAR PUSTAKA.....	290

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditetapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*reestaats*), maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Negara hukum lahir dari reaksi terhadap pemerintah yang absolut yang tidak menghargai eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM). Bertolak dari kenyataan pahit mengenai kehidupan dan peranan hukum yang ia konstatir maka muncullah keinginan untuk kembali kepada fundamental hukum di negeri ini. Bahkan beliau memikirkan kemungkinan adanya kekeliruan atau kekurangtetapan dalam memahami (*understanding*) fundamental hukum tersebut sehingga perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada yang benar¹.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Lahirnya KUHAP didasarkan pada dua alasan, yaitu alasan untuk

¹ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Inegratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 86-87

menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) dan alasan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam *Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR. Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa HIR sebagai produk dari badan legislatif kolonial belum memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia. Dengan pertimbangan tersebut maka KUHAP sebagai produk hukum nasional telah merumuskan ketentuan yang lebih baik dari HIR². Ketentuan-ketentuan itu seperti dicantumkannya pengaturan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, adanya bantuan hukum pada semua tingkatan pemeriksaan, persyaratan dan pembatasan terhadap upaya paksa penangkapan atau penahanan, pengajuan jenis-jenis upaya hukum yang lebih lengkap sampai dengan tingkat yang paling akhir serta adanya bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan merupakan hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR³.

Di samping pemikiran-pemikiran hendak melakukan pembaharuan mengenai hak-hak asasi manusia, maka keinginan-keinginan untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan hukum juga mendapat

² Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai Praperadilan vs. Hakim Komisaris pada newsletter Komisi Hukum Nasional

³ *Ibid.*

perhatian tersendiri, terutama di bidang proses pidana, bahwa penegakkan dan pelaksanaan hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan perasaan keadilan.

Hukum acara Pidana merupakan suatu proses atau prosedur atau tata cara yang harus dilakukan atau diterapkan oleh aparat penegak hukum manakaladisangka terjadi suatu tindak pidana. Dan hukum acara pidana dimulai dari menerima laporan, pemanggilan saksi-saksi, terdakwa, pencarian atau pengumpulan alat bukti dan barang bukti⁴.

Dalam rangka melaksanakan pembaharuan terhadap bidang hukum acara pidana, kemudian berkembang pemikiran bahwa tindakan koreksi terhadap penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan lain lain dalam bentuk penertiban yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang serta perbuatan-perbuatan lain harus dilakukan secara maksimal, agar penegakkan hukum berlangsung dengan tepat dan oleh karenanya diarahkan ke dalam bentuk pengawasan vertikal yaitu "*bulit in control*" dan pengawasan horisontal. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lebih banyak terjadi karena penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dalam hal ini antara lain muncul dalam bentuk penahanan-penahanan yang tidak tepat atau *illegal arrest*⁵.

Disadari bahwa diperlukan tindakan-tindakan tertentu dimana suatu tindakan akan melanggar hak asasi seseorang, yakni tindakan upaya

⁴ Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Grasindo, hlm. 3

⁵ M. Yahya Harahap, 2021, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 68.

paksa yang diperlukan bagi suatu penyidikan sehingga dapat menghadapkan seseorang ke depan pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, akan tetapi bagaimanapun juga upaya paksa yang dilaksanakan tersebut akan menuruti aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga bagi seorang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut, dimana tindakan tersebut akan mengurangi hak asasinya⁶.

Di Indonesia sendiri, Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara ini telah menjamin adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Salah satu realisasi adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tercermin pada beberapa pasal seperti yang terdapat dalam Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 7

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang”⁷.

Pasal 8

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

⁶ *Ibid*, hal. 82.

⁷ Pasal 7 Undang-undang Tentang Kekuasaan kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009.

sebelum adanya putusan pengadilan, yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap⁸.⁸

Pasal 9

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang⁹.

Asas-asas hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan tersirat juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada 9 (sembilan) asas dalam KUHAP yakni: Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, Asas Praduga Tidak Bersalah (***Presumption Innocence***), Asas Oportunitas, Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum, Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim, Asas Peradilan Dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap, Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum, Asas Akusator dan Inkisitor, Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan acara pidana, oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan berupa upaya paksa yang pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia.

⁸ *Ibid*, Pasal 8.

⁹ *Ibid*, Pasal 10

Upaya paksa tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan kepada masing-masing pejabat tersebut diberikan kewenangan yang disesuaikan atau diselaraskan dengan berat ringannya kewajiban dan tanggungjawab masing-masing serta kedudukan, tingkat kepangkatan dan pengetahuannya¹⁰.

Seorang aparat dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar aparaturnya menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka KUHAP mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

Tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal dan vertikal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang

¹⁰ Anang Sophan Tornado, 2018, *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Nusamedia. hlm. 5

dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka.

Lembaga praperadilan terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam *habeas corpus*. Hal ini diterangkan oleh Adnan Buyung Nasution selaku penggagas awal dari praperadilan.

“Munculnya lembaga praperadilan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam *habeas corpus* dari sistem *Anglo Saxon* yang memberikan hak sekaligus jaminan fundamental kepada seorang tersangka untuk melakukan tuntutan ataupun gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya agar membuktikan bahwa penahanan itu benar-benar sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.”

Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya Pasal 77 tentang Praperadilan, dimana dinyatakan bahwa: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 2). Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Untuk menjamin hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membentuk suatu lembaga yang dinamakan

“praperadilan” Satu hal yang tidak kalah penting adalah harus segera dihapus anggapan bahwa praperadilan adalah suatu hal yang tabu bagi penyidik. Begitu pula dengan atasan penyidik yang berkompeten terhadap proses penyidikan. Dan dapat mengurangi kesalahan dan keberpihakan penyidik dalam proses penyidikan.

Praperadilan di Indonesia terinspirasi oleh hakim komisaris di negara Eropa. Pada dasarnya permohonan Praperadilan diajukan kepada pengadilan, bilamana ada hak-hak yang dilanggar. Hak untuk mengajukan Praperadilan dimiliki oleh tersangka atau korban, keluarganya, atau pihak lain yang diberi kuasa, penyidik dan penuntut umum, serta pihak ketiga. Perkara yang dapat dimohonkan Praperadilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Proses peradilan di Indonesia berlandaskan Pancasila, yang menempatkan harkat dan martabat manusia pada tempatnya dan melaksanakan perlindungan serta jaminan hak asasi manusia.

Alasan lahirnya lembaga praperadilan ini dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia didalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Praperadilan, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan

aparatus penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini¹¹.

Masalah penahanan telah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian setiap pelaksanaan penahanan haruslah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut di atas. Sedangkan yang berwenang melakukan penahanan menurut KUHAP adalah Penyidik, penyidik pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum dan hakim.

Tata cara penangkapan, penahanan terhadap tersangka dan hak-hak yang diberikan terhadap tersangka selama dalam tahanan serta sanksi atas pelanggaran, semuanya telah diatur dalam KUHAP, sehingga seharusnya para tersangka yang di tahan merasakan keberadaannya ditahanan semata-mata untuk mencari/menegakkan keadilan. Dari uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis berusaha untuk membahas dan mendalami ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang Upaya Hukum Praperadilan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Tersangka.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal. 1.

Kemudian perlu dijelaskan disini bahwa pejabat-pejabat yang berwenang melakukan penahanan haruslah diartikan dalam tahap yang berlainan satu sama lainnya. Misalnya penahanan oleh penyidik dilakukan dalam tahap penyidikan, penahanan oleh penuntut umum dilakukan dalam tahap pendakwaan dan penahanan oleh hakim dilakukan dalam tahap persidangan perkara tersebut atau setidaknya setelah berkas perkara sampai di pengadilan.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (3) UUD 1945, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku, itu berarti kekuasaan eksekutif dibatasi oleh hukum sehingga mencerminkan suatu pandangan dan cita-cita bahwa pengakuan dan perlakuan hak-hak asasi manusia dijamin pelaksanaannya. Sehingga setiap pelaksanaan penahanan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tidak memperlakukan tersangka dengan sewenang-wenang. Berdasarkan hal-hal tersebut sebenarnya perlu suatu kajian untuk memberikan pemahaman tentang hakikat Upaya Hukum Praperadilan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Tersangka. Selain itu konsep perlindungan hak asasi manusia dihadapan hukum perlu untuk di kaji kembali demi terwujudnya kepastian hukum bagi seseorang yang ditahan karena dianggap telah melakukan suatu tindak pidana.

Hukum haruslah dapat menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan, dengan membangun sistem peradilan pidana yang kondusif

bagi perlindungan tersangka. Walaupun perlindungan terhadap tersangka sudah cukup banyak diatur dalam KUHP, namun dalam praktik pelaksanaannya masih dijumpai permasalahannya.

Eksistensi lembaga praperadilan tentunya dapat memberikan jaminan bagi pelaksanaan pembatasan kebebasan pribadi seorang tersangka. Penetapan tersangka dapat dilakukan tanpa adanya kesewenang-wenangan, karena apabila tindakan ini sewenang-wenang maka akan mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bagaimanapun juga, praperadilan adalah bagian dari hukum yang berlaku, dan hukum juga adalah objek dari politik hukum. Namun, pada kenyataannya keberadaan lembaga praperadilan belum berdampak secara signifikan terhadap penegakan serta perlindungan hak-hak tersangka. Hal ini terbukti dengan masih adanya beberapa kasus pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan juga penahanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana kepastian hukum atas putusan praperadilan di Indonesia ?
3. Bagaimana upaya untuk menjamin kepastian hukum atas putusan praperadilan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 pokok pembahasan yaitu :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum atas putusan praperadilan di Indonesia.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum atas putusan praperadilan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan bidang ilmu hukum dan sebagai bahan rujukan oleh badan pembentuk undang-undang untuk memahami Hakikat Upaya Hukum Praperadilan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Tersangka.

b. Kegunaan Praktis

1. Untuk memberikan masukan pertimbangan hukum bagi lembaga legislative dan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan hukum pidana untuk merumuskan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khusus mengenai lembaga praperadilan.
2. Dapat memberikan masukan serta kontribusi bagi setiap individu, aparat penegak hukum, pengadilan serta organisasi perangkat daerah maupun bagi pihak-pihak yang

berkepentingan untuk memahami Hakikat Upaya Hukum Praperadilan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Tersangka.

E. Originalitas Penelitian

Terkait Orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis, dalam hal ini mengenai Hakikat Upaya Hukum Praperadilan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Tersangka, belum terdapat penelitian maupun penulisan yang mengkaji permasalahan sejenisnya. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian dan penulisan baik dalam bentuk disertasi maupun jurnal yang membahas permasalahan yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian. Selanjutnya dipaparkan sebagai berikut :

1. Disertasi Makkah MH (2019), dengan judul Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana. Program Studi doktor Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, disertasi ini lebih spesifik membahas tentang bagaimana esensinya melindungi Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan hak dasar manusia atau dasar setiap warga negara Indonesia dalam melindungi harkat dan martabat manusia maka penetapan tersangka dalam hukum acara pidana harus mengedepankan hak asasi manusia . Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas tentang Hakikat Upaya Hukum Praperadilan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Tarsangka yang berfokus pada kepastian

hukum atas putusan praperadilan.

2. Disertasi Dinar Kripsiaji (2022), dengan judul Perluasan Kewenangan Praperadilan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia, program studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Disertasi ini membahas terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 mengenai perluasan Praperadilan mengenai keabsahan penetapan, penggeledahan, dan penyitaan tersangka diharapkan dapat memberikan optimisme, namun masih banyak kesulitan yang muncul. Sebagai rekomendasi, selain yang diatur di tingkat penyidikan, perluasan kewenangan praperadilan juga diatur dalam tingkat penyelidikan. Sedangkan pada penelitian disertasi ini, penulis mengkaji terkait upaya hukum dalam mewujudkan hak asasi tersangka serta kepastian hukum terhadap putusan praperadilan dalam pengadilan di Indonesia.
3. Disertasi Amir Giri Muryawan (2022), dengan Judul Disertasi Rekonstruksi Hukum Acara Praperadilan terhadap Hak Pemohon atau Termohon dikaitkan dengan Upaya Hukum Berbasis Nilai Keadilan. Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Disertasi ini membahas tentang kebijakan hukum baru bagi Hakim Praperadilan yang berwenang memeriksa sah dan tidaknya Penyidik dalam menetapkan tersangka setelah menemukan sedikitnya 2 (dua) alat bukti juga berkaitan dengan

kelemahan-kelemahan regulasi hukum acara praperadilan terhadap hak pemohon atau termohon dan tidak adanya kesempatan yang diberikan dalam Undang-Undang untuk bagi pihak pemohon dan termohon ketika dinyatakan kalah sidang praperadilan untuk melakukan upaya hukum. Sedangkan pada penelitian disertasi ini, penulis mengkaji terkait upaya hukum dalam putusan praperadilan guna mewujudkan hak asasi tersangka untuk menjamin kepastian hukum, seperti kasasi demi hukum dan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan untuk memberi keadilan pada tersangka.

4. Disertasi Dede Suryana (2023), dengan judul Transformasi Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Putusan Praperadilan, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung. Disertasi ini membahas tentang Transformasi perlindungan terhadap tersangka dan pencari keadilan dalam sidang praperadilan yang perlu diwujudkan dengan menjalankan proses yang transparan dan mudah diakses oleh publik serta melibatkan partisipasi masyarakat sipil sebagai kontrol sosial. Prinsip praduga tak bersalah diaplikasikan dengan kuat untuk melindungi hak-hak tersangka dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Peran hakim dalam praperadilan terbatas pada memeriksa kesesuaian prosedur hukum, bukan menentukan kesalahan tersangka. Pemeriksaan

penggeledahan, penyitaan, dan keputusan untuk mengadili merupakan wewenang penyidik atau jaksa penuntut umum. Putusan pengadilan praperadilan penting untuk menjaga prosedur hukum yang sesuai dan melindungi hak-hak tersangka. Sedangkan pada penelitian disertasi ini, penulis mengkaji terkait upaya hukum dalam putusan praperadilan guna mewujudkan hak asasi tersangka seperti kasasi demi hukum dan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan untuk memberi keadilan pada tersangka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Praperadilan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Tersangka

1. Konsep Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (*Criminal Justice System*).

Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian penegakan yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Istilah sistem peradilan pidana dikenal dengan *criminal justice system* yang pada mulanya dikemukakan oleh pakar hukum pidana Amerika Serikat atau *criminal justice science*.

Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey bahwa ¹²:

“Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In other words, the system is no more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness”

¹² M Faal, 2001. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta,

Kemunculan *criminal justice system* diawali dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.

Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Mardjono menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana¹³.

a. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Definisi *criminal justice system* dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan sebagai "*The system typically has three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison*

¹³ Romli Atmasasmita, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 2.

officials, probation officers, parole officers"¹⁴. Pengertian tersebut lebih menekankan pada "komponen" dalam sistem penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan.

Di samping itu pengertian diatas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk "menegakkan hukum pidana", yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986), Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) dan Advokat (UU No. 18 Tahun 2003)¹⁵.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan disidang pengadilan. Atau dengan

¹⁴ Bryan A. Garner, 2019, *Black's Law Dictionary*, Eleven Edition, West Group, St. Paul, Minn, hlm. 381.

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Cet. 2. Bandung: Alumni, hlm. 7.

kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Bahkan menurut Dwi Seno Wijanarko¹⁶ bahwa asas-asas hukum acara pidana sangat penting karena hal itu untuk menerjemahkan maksud dan tujuan adanya hukum pembuktian tersebut melalui sistem peradilan pidana, khususnya pada tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan. Asas-asas tersebut diantaranya adalah:

1. Asas Kebenaran Materiil Prinsip ini terlihat di dalam proses persidangan bahwa meskipun terdakwa telah mengakui kesalahannya, belum cukup dijadikan alasan untuk dijatuhi putusan. Masih diperlukan beberapa bukti lain untuk mendukung pengakuan terdakwa tersebut, pengakuan dalam proses peradilan hanya sekedar petunjuk, bukan sebagai suatu kebenaran. Oleh karena itu, guna menemukan kebenaran materiil, para komponen pengadilan, hakim, jaksa, dan pengacara masih berusaha membuktikan. Pengakuan terdakwa tersebut dengan mengajukan bukti-bukti lainnya, baik berupa saksi maupun barang-barang bukti lainnya.
2. Asas Sidang Terbuka untuk Umum Maksud prinsip ini adalah setiap sidang yang dilaksanakan harus dapat disaksikan oleh umum, prinsip ini tidak berlaku bagi sidang pengadilan yang perkara pidananya merupakan kesusilaan atau perkara pidana yang pelakunya adalah anak-anak.
3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Murah. Mengapa demikian? Karena banyak ditemukan beberapa kasus dalam pembuktian perkara tindak pidana, pada hal ini kerap mengesampingkan asas ini. Asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat, artinya dalam melaksanakan

¹⁶ <https://heylaw.id/blog/asas-asas-hukum-pada-tahap-penyelidikan-penyidikan-dan-pra-peradilan-pidana>

peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sederhana, dan mengandung pengertian bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simpel, singkat, dan tidak berbelit-belit, biaya murah berarti penyelenggaraan peradilan ditekankan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan, dan tindakan bermewah-mewahan yang hanya dapat dinikmati oleh yang beruang saja.

4. Asas legalitas Hukum yang dimaksudkan disini bisa diinterpretasikan sebagai hanya harus tertulis dan masih berlaku (positif), dan atau bisa juga hukum dan kebiasaan umum yang lazim berlaku dalam peradaban manusia modern (*the livings laws*). Artinya penerapan hukum harus sudah diatur di dalam undang-undang dan memperhatikan norma-norma dimasyarakat. Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Secara tidak langsung memandang bahwa semua orang kedudukan di depan hukum adalah sama.
5. Asas Praduga Tak bersalah dan Praduga bersalah
Asas Praduga tak bersalah atau dikenal dengan istilah *presumption of innocence* adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan. Sedangkan asas praduga bersalah ialah: setiap orang yang melakukan perbuatan pidana sudah dapat dianggap bersalah sekalipun belum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu.
6. Asas Pemeriksaan Langsung
Prinsip pemeriksaan langsung diharapkan agar informasi atau keterangan yang diharapkan dalam persidangan bukanlah informasi atau keterangan yang diperoleh dari orang lain yang ada diluar persidangan, melainkan harus diperoleh di dalam dan melalui persidangan informasi atau keterangan itu dapat dijamin kebenarannya sekaligus memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi terdakwa.
7. Asas Komunikasi dengan Tanya jawab langsung Prinsip ini menghendaki bahwa didalam persidangan hakim, terdakwa, dan saksi adalah berhubungan melalui pertanyaan langsung, lisan tanpa melalui perantara, tidak pula melalui surat-menyurat. Tanya jawab langsung hanya berlaku antara hakim dengan

terdakwa dan saksi bagi jaksa penuntut umum dan penasihat hukum pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan saksi tidak boleh langsung, tetapi harus melalui hakim.

Usaha-usaha ini dilakukan demi untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya¹⁷.

Pendapat yang lain sehubungan dengan tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Packer, bahwa:

*“a pragmatic approach to the central question of what the criminal law is good for would require both a general assessment of whether the criminal process is a high speed or a low speed instrument of social control and a series of specific assessment of its fitness for handling particular kinds of antisocial behavior.”*¹⁸

Menurut Packer, bahwa suatu pendekatan pragmatis atas

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi)*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 84-85

¹⁸ Herbert L. Packer, 2012, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California: Stanford, hlm. 152.

pertanyaan mendasar mengenai tujuan baik dari adanya hukum pidana memerlukan suatu penyelidikan secara umum tentang apakah suatu proses pidana merupakan suatu kendali sosial yang memiliki kecepatan tinggi atau rendah dari penyelidikan lanjutan dan bersifat khusus mengenai kemampuannya untuk mengantisipasi perilaku anti sosial.

Keberpihakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pelaku tindak pidana, terlihat dari sepuluh asas yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun.
2. Praduga tidak bersalah.
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan.
6. Peradilan yang bebas dilakukan dengan cepat dan sederhana.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum.
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
9. Hak seseorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.

10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan¹⁹.

Hukum pidana sebagai hukum materil, dalam penegakannya dilakukan berdasarkan hukum acara sebagai hukum formil. Hukum acara merupakan urat nadi kehidupan hukum materil yang memberikan tuntunan atau pedoman dalam pelaksanaan hukum materil sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam rangka menegakan hukum dan keadilan, kalau tidak akan terjadi *eigenrichting*²⁰. Sebagaimana telah diuraikan di atas, upaya hukum dalam penegakan hukum pidana merupakan salah satu hal yang diatur dalam KUHAP yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum formil di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan KUHAP, upaya hukum dapat dibagi menjadi:²¹

1. Upaya hukum biasa (*Gewone Rechtsmiddelen*) terhadap putusan pengadilan pada tingkat pertama, yaitu :
 - 1) Perlawanan (*verzet*)

¹⁹ Mardjono Reksodipoetro, 2021, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 5. Pusat Dokumentasi Hukum UI, Jakarta, selanjutnya disebut Marjono Reksodipoetro II, hlm. 11-12.

²⁰ H.A.S. Natabaya, 2019, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundangundangan Indonesia Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Cet. Terbaru. Jakarta. hlm. 9-10.

²¹ Lilik Mulyadi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 328-329.

- 2) Banding (*revisi/Hoger Beroep*)
 - 3) Terhadap putusan putusan pengadilan tingkat banding (*revisi/hoger beroep*) dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.
2. Upaya hukum luar (*Buitengewone Rechtsmiddelen*) biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa:
- 1) Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (*Cassatie in het belang van het recht*) atau kasasi jabatan.
 - 2) Peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peranan pengadilan tidak dapat disangsikan lagi sebab dengan lembaga pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan dapat diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak- haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya²².

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu lembaga tinggi negara memiliki posisi strategis dalam upaya penegakan hukum.

²² Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Berserta Putusan Kontroversial*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 3.

Posisi MA sebagai puncak dari 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia yang diharapkan menjadi benteng terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan²³. Lembaga inilah yang akan menentukan bagaimana akhir dari segala pergulatan konflik-konflik kepentingan hukum yang sebelumnya telah diberikan putusan oleh lembaga-lembaga peradilan di tingkat bawah. MA yang kuat juga sangat dibutuhkan dalam memberikan interpretasi hukum yang berbobot sebagai solusi terhadap kebuntuan penerapan hukum.

Perjalanan Mahkamah Agung (MA) dalam mengemban tugas kewajibannya terutama di dalam memberikan putusan akhir terhadap semua putusan yang dimintakan kasasi terkadang mengalami perjalanan mulus tanpa rintangan apapun, namun tidak jarang pula mendapatkan berbagai rintangan yang membuatnya sulit memberi keputusan yang adil sehingga sedemikian rupa memperoleh berbagai kritikan dari berbagai lembaga dan kalangan²⁴.

b. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pengkajian secara teoritik normatif mengenai upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan pola Sistem Peradilan Pidana Terpadu

²³ .Djohansjah, 2018, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Cet. Terbaru. Bekasi Timur: Kesaint Blanc, hlm. 4.

²⁴ Rusli Muhammad, *Op.cit*, hlm. 136

(*Integrated Criminal Justice System*) atas dasar KUHAP adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan norma hukum di bidang peradilan pidana khususnya terfokus pada substansi hukum mengenai upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali.

Dalam memahami pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System*, secara etimologi (arti kata) tersusun oleh dua sub kata, yakni kata “sistem” dan “peradilan pidana” yang barulah nanti terangkai menjadi “Sistem Peradilan Pidana.” Terlebih dahulu perlu diberikan pengertian dari arti kata “sistem” tersebut, baik secara penelusuran arti kata menurut kamus atau ensiklopedia maupun beberapa pendapat atau doktrin dari beberapa ahli, diantaranya, seperti berikut:

- a. Menurut *Webster’s New Colledgeate Dictionary* yang dikutip oleh Arifin Rahman, “Sistem” terdiri dari kata Syn dan Histarai, dari bahasa Yunani, yang berarti: menempatkan bersama²⁵.
- b. Berdasarkan Ensiklopedia Nasional Indonesia, “Sistem adalah suatu susunan yang terdiri atas pilahan berdasarkan fungsinya, individu- individu pendukung yang membentuk kesatuan utuh, tiap individu di dalam sistem saling bergantung dan saling

²⁵ Arifin Rahman, 2021, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, Surabaya: SIC, hlm. 1.

menentukan.²⁶

- c. Ludwig van Bertalanfly memberikan arti sistem, yakni, “System are complexes of elements in interaction, to which certain law can be applied.” (Sistem adalah himpunan unsur yang saling mempengaruhi untuk mana hukum tertentu menjadi berlaku)²⁷.
- d. Tatang M. Amirin menyatakan bahwa sistem adalah “Keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, berarti pula hubungan yang berlangsung diantara satuansatuan atau komponen- komponen secara teratur²⁸.

Selanjutnya apabila kata “sistem” tersebut dihubungkan dengan “hukum” maka akan terangkai menjadi “sistem hukum”, seperti yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani, seperti berikut: Bahwa peraturan- peraturan hukum itu tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain, sebagai konsekuensi adanya keterkaitan antara aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat, malahan keseluruhan peraturan hukum dalam sistem masyarakat merupakan suatu sistem hukum²⁹.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana

²⁶ Eksiklopedia Nasional Indonesia, 2016. Jilid 15, Jakarta, Citra Adi Perkasa

²⁷ Bachsan Mustafa, 2016. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Cetakan 1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal 4

²⁸ Tatang M. Amirin, 2016, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Cetakan ke-7, Jakarta: PT.. Raja Grafindo persada, hlm. 115

²⁹ Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cet. 6, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 169.

sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem³⁰. Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu **pendekatan normatif, administratif dan sosial**³¹. **Pendekatan normatif** memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. **Pendekatan administratif** memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan **pendekatan sosial** memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan

³⁰ Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung:, 1996, hal. 14.

³¹ Ibid hal 17

tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial³².

Dengan demikian, bahwa dalam sistem peradilan pidana dinegara manapun meniscayakan adanya sinkronisasi dan *check* serta *balance* dari sub sistem peradilan tersebut. Sinkronisasi sistem tersebut yang bertujuan untuk mencapai substansi sistem peradilan pidana itu sendiri, yakni yang bertujuan untuk keadilan dan perlindungan hak sasi manusia serta proses peradilan yang *fair and trial*.

2. Konsep Praperadilan di Indonesia

Setelah KUHAP di Undangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, maka dari itu telah melahirkan suatu lembaga baru yang disebut dengan Praperadilan. Praperadilan diatur dalam KUHAP, pada Bab X Bagian Kesatu, mulai dari pasal 77 sampai dengan Pasal 83³³. Pengertian Praperadilan

Kata Praperadilan apabila diartikan secara terminologi, terdiri atas dua suku kata, yaitu pra dan peradilan yang memiliki makna proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Proses dalam praperadilan hanya memeriksa proses

³² Romli Atmasasmita, 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta:, hal. 6-7

³³ Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm. 185

tata cara penyidikan dan penuntutan³⁴.

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana adalah sebagai berikut:

“Meningat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan³⁵.

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri. Sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau tuntutan umum

³⁴ Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 81

³⁵ Anang Shophan Tornado & Muhammad Hendri Yanova, 2020, *Praperadilan Dan Hakim Tunggal*, Banjarmasin: PT. Borneo Development Project, Hal 28

yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan³⁶.

Ruang lingkup praperadilan yang diatur KUHAP itu, dilihat dari sistem eropa kontinental sesungguhnya lembaga praperadilan menyerupai fungsi examining judge (Rechter Commissaries) yakni mengawasi apakah sah atau tidak suatu upaya paksa tapi kewenangan Rechter Commissaries lebih luas lagi karena dimungkinkan juga sebagai investigating judge seperti memanggil saksi- saksi, melakukan penahanan dan mendatangi rumah saksi dan tersangka untuk pengecekan suatu kebenaran keterangan (vide, Pasal 47, 46, 56, 62 RV).

Sistem hukum anglo saxon mengatur hal yang sama dimana prinsip dasarnya adalah bahwa di dalam masyarakat yang beradab, pemerintah harus selalu menjamin kemerdekaan seseorang, jika suatu penahanan terjadi atas diri seseorang maka terbuka kemungkinan untuk membawa ke pengadilan sekalipun perkara pokok masih dalam pemeriksaan pendahuluan..

a. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Praperadilan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sangat erat hubungannya dengan jenis pemeriksaan yang ingin diminta kepada praperadilan itu sendiri. Dengan demikian maka

³⁶ Silawane, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Kompetensi Hakim dalam Membatalkan Status Tersangka pada Kasus Praperadilan, Journal UIB, hlm 1

pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan dikelompokkan menurut alasan yang menjadi dasar diajukannya permintaan pemeriksaan praperadilan dan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang berhak mengajukan permintaan.

Subjek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan akibat dari tindakan penegak hukum. Diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Adapun subjek hukum yang berhak mengajukan upaya praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian, dan permintaan rehabilitasi adalah:

a) Tersangka, keluarganya, atau kuasanya

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP, pihak Tersangka, keluarganya, atau kuasanya (orang yang diberi kuasa oleh tersangka) berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan.

b) Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan

Pasal 80 KUHAP memberikan hak kepada penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP bahwa yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hak untuk mengajukan pemeriksaan praperadilan kepada penuntut umum dalam hal penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, pada hakekatnya telah sesuai dengan prinsip pengawasan yang diinginkan dalam KUHAP. Selain adanya pengawasan secara vertikal yang dilaksanakan oleh atas dari instansi yang bersangkutan, ada pula pengawasan secara horisontal, dari sesama aparat penegak hukum. Mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, tidak dijelaskan secara eksplisit oleh KUHAP. Secara umum, pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana adalah saksi yang menjadi korban tindak pidana yang bersangkutan sehingga dalam hal ini maka saksi korbanlah yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan kepada praperadilan³⁷.

Berkaitan dengan pemeriksaan persidangan dilakukan dengan cepat dan berita acara dan putusan praperadilan dibuat seperti pemeriksaan singkat. Pada awalnya pengajuan Praperadilan di

³⁷ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 9

lakukan di Pengadilan Negeri. Permohonan yang diajukan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan itu terjadi, atau daerah tempat kedudukan penyidik dan penuntut umum yang menghentikan penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) KUHAP dapat digambarkan bagaimana proses Praperadilan. Setelah adanya permintaan untuk pemeriksaan Praperadilan diajukan maka pada hari itu juga Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim Tunggal dan Paniteranya yang akan memeriksa perkara Praperadilan tersebut. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara praperadilan harus sudah menetapkan hari sidang 3 hari sejak perkara tersebut diregistrasi. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari adalah terhitung dari sejak dimulainya pemeriksaan. Seandainya ada pejabat yang belum dapat diajukan ke persidangan berarti pemeriksaan dapat menunggu sampai pejabat tersebut dapat diajukan ke persidangan³⁸. 3 Selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP diatur bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum

³⁸ Leden marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, edisi kedua, sinar frafika, Jakarta, hlm 70

selesai, maka permintaan tersebut gugur. Jika perkara pokoknya sudah mulai disidangkan, sedangkan perkara yang dimohonkan praperadilan belum dijatuhkan putusan maka dengan sendirinya pemeriksaan praperadilan ini gugur.

3. Konsep Tentang Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Permasalahan hukum dan masyarakat merupakan hal yang tidak terpisah, setiap harinya kita banyak melihat media menyangkan banyaknya permasalahan hukum yang terjadi salah satunya adalah tindak pidana. Ketika menggambarkan seseorang yang diduga atau benar melakukan suatu tindak pidana sering dijumpai istilah-istilah seperti: "Tersangka" , "Terdakwa" , dan "Terpidana"

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Terdakwa dalam Pasal 1 Angka 15 Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang menyatakan bahwa mereka yang disebut sebagai terdakwa adalah seorang tersangka yang telah mengikuti tahapan proses di pengadilan sedangkan terpidana adalah seorang terdakwa yang melalui putusan hakim ditetapkan hukuman dari

putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 32 Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Penggunaan istilah “Tersangka” diberikan saat proses awal peradilan yakni saat ditemukan bukti permulaan dan diduga seseorang melakukan suatu tindak pidana, kemudian untuk status “Terdakwa” diberikan ketika tersangka terbukti dengan benar melakukan tindak pidana dan dilanjutkan prosesnya dipengadilan untuk dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Lalu, status “Terpidana” diberikan saat majelis hakim telah memberikan kepada terdakwa suatu putusan yang bersifat mengikat dan tetap dan terdakwa menjalankannya.

Tersangka atau terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Pengertian tersangka menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya pengertian terdakwa tercantum dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa terdakwa adalah seorang tersangka dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah

seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pengertian tersangka dan terdakwa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tersangka merupakan sebutan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan, sedangkan terdakwa berada dalam tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Ditelaah lebih jauh, pengertian tersangka dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyaratkan adanya bukti permulaan sebagai hal utama dalam menentukan status tersangka³⁹.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan tersebut, pada dasarnya fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:

1. Melakukan penyidikan⁴⁰.
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana⁴¹

³⁹ Muhammad Tanzil Aziezi, Progresivitas Hukum Yang Dibutuhkan, <https://www.selasar.com/politik/penetapan-tersangka-sebagai-objek-praperadilan>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023.

⁴⁰ Penjelasan Pasal 17 KUHAP jo. Pasal 1 butir 5 KUHAP

⁴¹ Pasal 1 angka 14 jo. Penjelasan Pasal 17 KUHAP.

Pembagian atas 2 (dua) buah kategori tersebut bukannya tanpa arti. Terhadap kategori pertama, maka fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditidak lanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, selain sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

2. Penetapan Tersangka Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Alur Penetapan seseorang sebagai Tersangka yakni berangkat dari tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang kemudian ditentukan dapat /tidaknya untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP selengkapnya mengatur, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12 Tahun 2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset pada pada Bab III Angka 17 menetapkan bahwa Barang sitaan yang merupakan hasil kejahatan dalam perkara pidana umum, dan dalam tuntutan pidana akan dikembalikan kepada pemiliknya, setelah barang tersebut diperlihatkan di depan persidangan, dapat dititipkan atau dipinjampakaikan kepada pemiliknya oleh jaksa penuntut umum, dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri. Selanjutnya dalam angka 18 juga ditetapkan bahwa Barang sitaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima, dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri, harus sudah dieksekusi oleh Jaksa eksekutor.

Pasca adanya tindakan Penyelidikan, kemudian dilaksanakan tindakan penyidikan yang merupakan tindakan Penyidik demi mencari dan mengumpulkan alat bukti serta untuk menemukan tersangka. Dalam tindakan Penyidikan inilah Penetapan Tersangka dilakukan, yang dengan kata lain dapat disebut bahwa Penetapan Tersangka merupakan Output daripada tindakan penyidikan. Tindakan Penyidikan secara Materiil diatur dalam KUHAP, Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Adapun, definisi Tersangka menurut Mohamad Taufik Makaro, yakni seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP), dengan kata lain Tersangka ialah ketika seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana masih pada tingkat pemeriksaan penyidik⁴².

Hal itu sejalan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang mengatur bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tentunya Penetapan tersangka itu dilakukan oleh karena perbuatan dirinya tengah diduga sebagai pelaku tindak pidana dengan didasari suatu bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya menurut Pasal 184 KUHAP dinyatakan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti. Tindakan Penyidikan ini tentunya agak berbeda dengan tindakan /fungsi

⁴² Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.13

penyelidikan yang belum jelas tentang tidak pidananya, maka dalam fungsi penyidikan ini sudah jelas tindak pidananya, sudah jelas barang buktinya, dan guna menemukan tersangkanya⁴³.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan.

Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum⁴⁴.

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari

⁴³ Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Pres, hlm.59

⁴⁴ Hadjon, 2022. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*.UGM Press, Yogyakarta

tujuan hukum yang dikemukakan *Fitzgerald*. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut⁴⁵.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁴⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie:

“Konsep HAM sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya”⁴⁷.

Sedangkan lebih jauh, Aswanto menjelaskan bahwa:

“Hak asasi manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada sifat manusia yang tampil dengannya, tanpa hak asasi manusia seseorang tak dapat hidup. Ahli hukum John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai karunia berupa hak-hak yang bersifat kodrat. Oleh karena itu tidak kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya”⁴⁸.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2014. *Imu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

⁴⁶ Setiono, 2004. *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, hlm. 3

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 199

⁴⁸ Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang, hal. 117

Jadi menurut Aswanto bahwa hak asasi manusia (HAM) tidak sama dengan hak dasar atau hak konstitusional. Hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan sebagai manusia. Sedangkan hak dasar manusia itu adalah: 1) Hak untuk hidup; 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 3) Hak mengembangkan diri; 4) Hak memperoleh keadilan; 5) Hak atas kebebasan pribadi; 6) Hak atas rasa aman; 7) Hak atas kesejahteraan; dan 8) Hak turut serta dalam pemerintahan⁴⁹.

Pengelompokkan Hak Asasi Manusia menurut Aswanto adalah:

1. Civil Rights

a. Civil Rights dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Hak untuk hidup dan mempertahankan prikehidupan.
- 2) Penghapusan hukuman mati
- 3) Larangan perbudakan
- 4) Hak untuk memilih tempat tinggal
- 5) Kebebasan bergerak
- 6) Hak untuk memilih negara domisili.
- 7) Hak untuk kembali ke negara asal.
- 8) Perlindungan hak pribadi
- 9) Pemulihan kehormatan dan nama baik.

⁴⁹ Ibid. hal 211

- 10) Perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan.
 - 11) Kebebasan untuk mengemukakan pikiran dan pendapat.
 - 12) Hak untuk mendapatkan suaka untuk terbebas dari pengejaran atau tuntutan dari negara
 - 13) Hak untuk mendapatkan kebangsaan/kewarganegaraan.
 - 14) Hak untuk hidup berkeluarga.
- b. Due process rights, meliputi:
- 1) Larangan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, dan pengasingan.
 - 2) Hak untuk pemulihan nama baik.
 - 3) Hak untuk mendapatkan proses hukum melalui pengadilan yang adil.
 - 4) Hak mendapatkan perlakuan yang sama di muka pengadilan.
 - 5) Hak terdakwa untuk membela diri.
 - 6) Tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan.

2. Political Rights

Political rights meliputi:

- a. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran.
- b. Hak untuk berserikat dan berkumpul.
- c. Hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan.
- d. Hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sama.
- e. Hak untuk memilih dan dipilih

3. Socio Economic Rights

Socio economic rights meliputi:

- a. Hak untuk bekerja.
- b. Hak untuk mendapatkan upah yang sama dari pekerjaan yang sama.
- c. Larangan adanya kerja paksa.
- d. Serikat pekerja atau buruh.
- e. Mengatur dan tawar menawar.
- f. Hak cuti dan libur.
- g. Standar hidup yang layak.
- h. Hak untuk mendapatkan makanan.
- i. Hak untuk mendapatkan kesehatan.
- j. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal.
- k. Hak untuk mendapatkan pendidikan.

4. Cultural Rights

Cultural rights meliputi:

- a. Hak berperan serta dalam kehidupan budaya.
- b. Hak memperoleh manfaat dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan.
- c. Perlindungan terhadap hak cipta.
- d. Kebebasan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian

Bahkan Thomas Jefferson mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia

pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia⁵⁰.

Universal Declaration of Human Right. Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi⁵¹.

Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak asasi tersangka⁵²:

a. Perlindungan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jaminan terhadap hak-hak tersangka dicantumkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

⁵⁰ Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis. E-jurnal Universitas Diponegoro, Semarang.

⁵¹ Ibid, hal 11

⁵² Sudargo Gautama, 1993. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung. Hlm 16

- 1) Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), tercantum di dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004.
- 2) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (asas persamaan di muka hukum), Pasal 5 UU No.4 Tahun 2004.
- 3) Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004.
- 4) Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, 22, 23 UU No.4 Tahun 2004.
- 5) Hak ingkar, tercantum dalam Pasal 29 UU No.4 Tahun 2004.
- 6) Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan, tercantum dalam Pasal 37, 38, 39 dan 40 UU No. 4 Tahun 2004.

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pada Pasal 8 juga disebutkan bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh

kekuatan hukum tetap

Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tetapi dalam praktiknya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka melaksanakan proses penyidikan di mana hak asasi tersangka tersebut tidak dipenuhi, adapun beberapa pelanggaran dalam proses penyidikan:

- 1) Pelanggaran administratif dan procedural dalam penyelidikan dan penyidikan.

Pelanggaran administratif dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada kasus-kasus yang tergolong pelanggaran kasus-kasus yang procedural berat. Beberapa jenis-jenis kasus-kasus yang tergolong ringan dimana hak-hak seorang tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja, antara lain:

- Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum.
- Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu.
- Jangka waktu penahanan di tingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya di periksa beberapa kali.
- Hak tersangka untuk mengajukan saksi a-de charger.
- Pemeriksaan saksi dilarang didampingi oleh penasihat

hukum.

- Pemaksaan Penarikan Kuasa Penasehat Hukum.
 - Penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah.
 - Penyidikan dilakukan oleh pihak militer
 - Berita Acara Pemeriksaan menjadi berita acara wawancara atau berita acara klarifikasi dan berita acara permintaan keterangan.
 - Penyidik tidak memberitahukan nama pelapor
 - Berkas Perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukumnya.
 - Tidak berfungsinya lembaga jaminan penangguhan penahanan.
- 2) Asas praduga tak bersalah Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum.
- 3) Penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan atau penahanan tidak dapat di dasarkan pada selera dan sikap masa bodo aparat penegak hukum.
- 4) Hak mempersiapkan pembelaan secara dini.

b. Perlindungan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan : Pasal 17, berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

Pasal 18, berbunyi;

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan

yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

- 3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- 4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain :

1) Hak Pelindungan

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1)).

2) Hak Rasa Aman

Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30)

3) Hak Bebas dari Penyiksaan

Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1)).

4) Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34).

5) Hak tidak di Siksa

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan darim dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Pasal 1 butir 4).

Jika dilihat sejarah perjuangan hak asasi manusia dengan merujuk kepada peristiwa besar di dunia sebagai suatu usaha untuk memperjuangkan dan menegakkan Hak Asasi Manusia, baik melalui

sistem pemikiran filosofikal, maupun secara langsung melalui perjuangan fisik oleh rakyat. Salah satu perjuangan rakyat yang terjadi adalah di negara Inggris⁵³.

Pada awal abad ke-12, Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John Lackland mengakibatkan rasa yang tidak puas para bangsawan. Kemudian mereka berhasil mengajak Raja John Lackland untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Carta atau Piagam Agung.

a. Magna Carta

Dokumen Magna Carta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan Hak Asasi Manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tidak seorang pun warga negara dapat dirampas hak-haknya, seperti ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan dengan cara apapun kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Dokumen *Magna Carta* menandakan kemenangan telah diraih. Sebab hak-hak tertentu yang prinsipial telah diakui dan dijamin oleh

⁵³ <https://t.me/kompascomupdate>

pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Isi Dokumen Magna Cartan:

- a. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan Gereja Inggris.
- b. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut:
 1. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
 2. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
 3. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya
 4. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

b. Petition of Rights

Dokumen *Petition of Rights* berisi pernyataan-pernyataan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi tersebut diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada 1628. *Petition of Rights* ditandatangani oleh Raja Charles 1. Isi

Dokumen *Petition of Rights* secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut: Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. *Habeas Corpus Act* Dokumen *Habeas Corpus Act* dibuat pada 1679. Dokumen tersebut adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang.

HAM dalam Perspektif Pancasila Isi *Habeas Corpus Act* adalah: Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu dua hari setelah penahanan. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

Habeas Corpus Act adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang yang dibuat pada Tahun 1679 yang berisikan:

- a. Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan
- b. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

c. *Bill of Rights*

Dokumen *Bill of Rights* merupakan undang-undang yang dicetuskan pada 1689 dan diterima oleh parlemen Inggris. Isi *Bill of Rights* adalah:

1. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
2. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan

Selain itu *Bill of Rights* juga merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima oleh parlemen Inggris, yang isinya mengatur antara lain:

- a. Bahwa parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.
- b. Bahwa kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- c. Bahwa kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
- d. Bahwa hak setiap warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaannya

c. Perlindungan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

1) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut.

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

2) Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi; untuk mempersiapkan pembelaan: Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

3) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka

karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya. Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHP yang berbunyi, sebagai berikut; “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

4) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang. Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang

tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah :

- a. Orang asing.
- b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia.
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178

5) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Menurut hukum, apabila tersangka atau terdakwa diancam hukuman mati atau pidana penjara di atas lima tahun, maka wajib diberikan bantuan hukum dengan didampingi oleh advokat/pengacara (penasehat hukum).

“Bantuan hukum tersebut merupakan wujud pelaksanaan pasal 56 ayat (1) KUHAP. Apabila dalam proses penyidikan, penuntutan atau pengadilan seorang tersangka/terdakwa tidak didampingi,

maka berdasarkan konsep miranda rule, penyidikan dan pengadilan dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum,”

6) Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

7) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.
- b. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan Cuma-cuma.

Dari Pasal tersebut, bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan Cuma-cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

8) Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

9) Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut; "tersangka atau

terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”

10) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi; “tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atas jaminan bagi penangguhannya”

11) Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasihat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa

terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

12) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; “tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”. Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spiritual

13) Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi; “terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi; “siding pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undangundang menentukan lain”

14) Hak Mengajukan Saksi *a de charge* dan Saksi Ahli

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”

15) Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi; “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”

Dalam menjalani proses penyidikan, penyidik harus memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok serta menjiwai KUHAP, serta wajib memperhatikan asas “*equal before the law*” dan asas praduga tak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya. Oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari pada penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik dalam menjalani proses penyidikan sebagaimana wewenang pada Pasal

7 ayat (1) KUHAP berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan untuk tindak pidana dalam penyidikan. Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas *the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum” oleh karena itu *prinsip due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka)⁵⁴.

Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana. Peranan dan fungsi penyidikan juga menjadi sangat esensial, karena terkait dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang merupakan “nyawa” dari suatu proses peradilan baik dari materi muatan maupun prosedurnya. Mengingat pada tujuan lahirnya KUHAP diatas, maka persoalan sistem pemeriksaan yang menjadi bagian dari proses penyidikan terhadap tersangka akan

⁵⁴ Suswanto, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume I, Nomor 1, Agustus 2018, hlm. 45-46, dan 48

membawa pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dalam perlindungan hak tersangka.

KUHAP menganut asas pemeriksaan inquisitor lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif. Penasehat hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan tidak diperlakukan sebagai terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam pada Pasal 52 dan 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya⁵⁵.

Sesuai uraian di atas penulis berpendapat bahwa teori perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka sangat cocok digunakan dalam meneliti upaya hukum praperadilan sebagai wujud perlindungan hak

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 48-49

asasi tersangka untuk melihat sejauh mana hak asasi manusia yang diberikan pemerintah terhadap tersangka selama melakukan praperadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu sistem peradilan di Indonesia..

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.

Pandangan Leon Petrazycki terhadap keadilan dapat dikatakan berbeda dengan pandangan kebanyakan orang yang menilai bahwa keadilan itu adalah abstrak. Menurut Petrazyscki, keadilan adalah sebuah fenomena yang konkret yang dapat ditangkap melalui intuisi kita.

Sehubungan dengan hal ini Petrazyski mengatakan⁵⁶:

“The doctrine herein developed concerning law in general had intuitive law in particular comprises all the premises needed to solve the problem of the of justice : actually, justice is nothing but intuitive law in our senses. As a real phenomenon justice is a psychic phenomenon, knowledge of which can be acquired though self-observation and the joint method” (doktrin yang dibangun dengan memperhatikan hukum dan hukum yang intuitif tetap menjadi pemikiran kita sebagaimana kenyataan yang ada bahwa keadilan itu adalah fenomena yang harus terlihat, diketahui dan dapat dituntut melalui observasi diri dan bergabung dengan metode).

⁵⁶ Mangajarkan Hukum Yang berkeadilan, Cetakan Biru Pembaharuan Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial, Surabaya: The Indonesia Legal Resource Center, 2019, hlm. 18.

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di atas hanya bisa diwujudkan oleh hukum⁵⁷. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument hukum dalam pengaturan perundang-undangan.

Rawls dalam sejumlah karyanya seperti "*A Theory of Justice*", "*Political Liberalism*", dan "*The Law of Peoples*", secara spesifik mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Posisi asali bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)⁵⁸.

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian

⁵⁷ Carl Joahim Friedrich, 2014, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Terjemahan Raisul MUttaqien), Bandung: PT Nusantara dari Nusamedia, hlm 239.

⁵⁸ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm 135.

rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil⁵⁹.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*)⁶⁰. Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas

⁵⁹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm 135.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 140-141.

kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil menurut persepektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*)⁶¹.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu:

a. Prinsip *No Harm*

⁶¹ *Ibid.*

Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Prinsip No Harm merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini bertujuan agar dalam suatu interaksi sosial apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Dalam bisnis, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, baik sebagai investor, karyawan, distributor, konsumen maupun masyarakat luas⁶².

b. Prinsip *non intervention*

Prinsip non intervention adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Prinsip tidak ikut campur tangan yang menuntut agar jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun diperkenankan

⁶² Nui, Teori Keadilan Adam Smith, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 9 November 2012.

untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain
Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu harm (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, pemerintah tidak diperkenankan ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga negara tanpa alasan yang jelas, dan campur tangan pemerintah akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan. Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga negara tanpa alasan yang sah akan dianggap sebagai tindakan tidak adil dan merupakan pelanggaran atas hak individu, khususnya hak atas kebebasan⁶³

c. Prinsip pertukaran yang adil

Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Prinsip pertukaran dagang yang fair, terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga pasar yang merupakan penerapan lebih lanjut dari no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Adam Smith membedakan antara harga alamiah dan harga pasar

⁶³ Ibid hal 19

atau harga aktual. Harga alamiah adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen, yang terdiri dari tiga komponen yaitu biaya buruh, keuntungan pemilik modal, dan sewa. Harga pasar atau harga aktual adalah harga yang aktual ditawarkan dan dibayar dalam transaksi dagang di dalam pasar. Jika suatu barang dijual dan dibeli pada tingkat harga alamiah, itu berarti barang tersebut dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil. Pada tingkat harga itu baik produsen maupun konsumen sama-sama untung. Harga alamiah mengungkapkan kedudukan yang setara dan seimbang antara produsen dan konsumen karena apa yang dikeluarkan masing-masing dapat kembali (produsen: dalam bentuk harga yang diterimanya, konsumen: dalam bentuk barang yang diperolehnya), maka keadilan nilai tukar benar-benar terjadi. Dalam jangka panjang, melalui mekanisme pasar yang kompetitif, harga pasar akan berfluktuasi sedemikian rupa di sekitar harga alamiah sehingga akan melahirkan sebuah titik ekuilibrium yang menggambarkan kesetaraan posisi produsen dan konsumen. Dalam pasar bebas yang kompetitif, semakin langka barang dan jasa yang ditawarkan dan sebaliknya semakin banyak permintaan, harga akan semakin naik. Pada titik ini produsen akan lebih diuntungkan sementara konsumen lebih dirugikan. Namun karena harga naik, semakin banyak produsen yang tertarik untuk masuk ke bidang

industri tersebut, yang menyebabkan penawaran berlimpah dengan akibat harga menurun. Maka konsumen menjadi diuntungkan sementara produsen dirugikan⁶⁴

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”⁶⁵

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan

⁶⁴ Ibid, hal 21

⁶⁵ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 11-12

kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Selanjutnya Hans Kelsen juga memberikan pandangan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh factor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁶⁶

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya

⁶⁶ Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan⁶⁷

Dari penjelasan di atas mengenai teori keadilan, menurut penulis bahwa jika dikaitkan dengan Relevansi dari teori ini dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dengan adanya keadilan dapat memberikan perlindungan pada hak asasi manusia bagi tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum maupun kesewenang-wenangan pemerintah terhadap tersangka.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas hukum yang bersifat umum yang melandasi adanya kaidah-kaidah hukum. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Menurut Gustav Radburch, kepastian

⁶⁷ Kahar Masyhur, 1985. "Membina Moral dan Akhlak", Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

hukum merupakan salah satu nilai dasar dari hukum. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum. Agar terciptanya suasana tertib dan tenteram di dalam masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus ditegakkan dan dapat dilaksanakan dengan tegas⁶⁸.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaankeadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat⁶⁹.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan suatu jaminan bahwa aturan-aturan hukum yang telah dibentuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan hak asasi manusia (dalam

⁶⁸ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Proresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 68.

⁶⁹ Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, 7(3)

hal ini setiap orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum dalam aturan hukum tersebut mendapat jaminan bahwa haknya akan terpenuhi serta kewajibannya akan dilaksanakan pula). Selain itu apabila terdapat permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan, maka Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri⁷⁰.

Dengan adanya penjelasan diatas tersebut maka seseorang dapat tahu apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan atau dikenakan oleh negara kepada individu⁷¹. Secara tidak langsung kedua definisi Utrecht memiliki hubungan dimana dengan adanya asas tersebut orang akan mengetahui perbuatan yang diperbolehkan serta dilarang dan ketika seseorang tahu klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang maka nantinya tujuan kepastian hukum akan tercipta suatu keamanan hukum bagi suatu individu terhadap siapapun.

⁷⁰ Fernando M Manulang, 2016, *Legisme, legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 95.

⁷¹ Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cet. 6. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan⁷². Dalam hal ini juga dapat digunakan landasan berfikir oleh penulis untuk membantu penulis dalam menjawab dan menjelaskan dalam kepastian hukum dalam unsur subyektif dan obyektif.

Menurut penulis asas legalitas merupakan fundamental atau dasar dalam hukum pidana karena sangat penting dan vital dalam menentukan peraturan hukum pidana dapat diterapkan pada kejahatan yang dilakukan. Jika ada tindak pidana, itu bisa dilihat dalam peraturan apakah suda terdapat aturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi pada saat itu. Hal ini berhubungan dan berkaitan dengan asas *lex certa* (asas yang digunakan di dalam hukum harus jelas), asas *lex stricaar* (asas yang digunakan di dalam hukum harus tanpa samar-samar) dan asas *lex scripta* (asas yang digunakan di dalam hukum harus tertulis dalam suatu perundang-undangan).

Ahli hukum juga menyampaikan pendapatnya mengenai asas legalitas salah satunya yaitu Moeljatno dimana beliau mengatakan bahwasannya di dalam asas legalitas memiliki persamaan seperti yang dijelaskan KUHP⁷³.

Jadi menurut penulis jika dilihat penjelasan dan penguraian alur berfikir

⁷² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum* Edisi Revisi, Cet. 10. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 136.

⁷³ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum pidana*, Cet. 9. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27.

pengaturan terkait kepastian hukum ringkasnya harus dilakukan melalui tahapan rumusan norma yang matang serta mengandung kewajiban hukum yang bersifat terukur agar kepastian hukum benar-benar tercapai sebagai wujud penjelawatanan dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai teori kepastian hukum jika dikaitkan dengan Relevansi dari teori ini dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan perlindungan pada hak asasi manusia milik tersangka dari tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum pada saat praperadilan. Selanjutnya dengan Kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis yang ada dapat memberikan batasan pada aparat penegak hukum perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁷⁴.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁷⁵.

Perlindungan hukum menurut Muchsin merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu⁷⁶:

- a. Perlindungan Hukum Preventif
- b. Perlindungan hukum represif

Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*, Cet. 8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 54

⁷⁵ Setiono, 2004. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Surakarta, hal 3

⁷⁶ Phillipus M. Hadjon, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Peradaban, hlm. 2

Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut hak-hak kemanusiaannya, baik secara individual maupun sebagai “pekerja”. Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon senantiasa terkait pada dua hal mendasar yaitu kekuasaan ekonomi dan kekuasaan pemerintah. Dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran hak, maka pemerintah dinilai telah melakukan tindakan hukum, tindakan hukum lainnya adalah berupa tindakan hukum yang bersifat preventif, yaitu kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan⁷⁷.

Sesuai uraian di atas penulis berpendapat bahwa teori perlindungan hukum sangat cocok digunakan dalam meneliti upaya hukum praperadilan dalam mewujudkan hak asasi tersangka untuk melihat sejauh mana perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap tersangka selama melakukan pemeriksaan di pengadilan serta menganalisis sanksi yang diberikan pemerintah terhadap aparat yang tidak memberikan hak terhadap tersangka pada saat praperadilan.

C. Doktrin Habeas Corpus, Magna Carta, Hingga Praperadilan

Habeas corpus merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti engkau dapat memiliki orang tersebut atau dalam kalimat *lain habeas corpus ad subjiciendum* yang berarti “membawa seseorang untuk diperiksa” atau

⁷⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, ... h. 40

“menundukkan”. Dari kata habeas, bentuk orang kedua tunggal dari bentuk dasar habere yang berarti untuk memiliki atau memegang. Habeas corpus merupakan doktrin yang memiliki prinsip-prinsip kuno dan menjadi dasar hukum konstitusional Inggris⁷⁸.

Habeas corpus masih diakui di dalam hukum Inggris hingga kini. Doktrin habeas corpus menekankan akan pentingnya perlindungan hukum yang luas terhadap kebebasan setiap seseorang. Prinsip-prinsipnya telah lahir dan diatur oleh sejumlah undang-undang di Inggris yang telah dimulai sejak dideklarasikannya piagam besar yang disebut dengan Magna Carta tanggal 15 Juni 1215⁷⁹.

Lembaga praperadilan yang ada di Indonesia saat ini pada hakikatnya lahir terinspirasi dan bersumber dari hak habeas corpus dalam sistem peradilan anglo saxon (common law system), yang memberikan jaminan fundamental terhadap perlindungan hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan di dalam proses penegakan hukum. Doktrin-doktrin habeas corpus berupaya untuk memberikan perlindungan individu warga masyarakat dari penahanan atau penangkapan semena-mena atau tindakan semena-mena dalam proses penegakan hukum oleh penguasa⁸⁰.

⁷⁸ Edward Koroway, “*Habeas Corpus in Ontario*”, Osgoode Hall Law Journal, Vol.13, No.1, Juni 1975, hal. 152.

⁷⁹ <https://www.loc.gov/law/help/habeas-corpus/uk.php>, diakses tanggal 11 Maret 2023, Artikel, Clare Feikert, “*Habeas Corpus Rights: United Kingdom*”, dipublikasi di website loc.gov. (Inggris), Tanggal 30 Juli 2015.

⁸⁰ Malik, “Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan

Hadirnya konsep praperadilan tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pengawasan peradilan yang ketat (*strict judicial scrutiny*) terhadap semua tindakan perampasan kebebasan hak-hak sipil seseorang⁸¹. Konsep *strict judicial scrutiny* pertama kali mengemuka ketika Inggris mencetuskan Magna Carta di tahun pertama kali mengemuka ketika Inggris mencetuskan Magna Carta di tahun 1215, yang lahir sebagai kritik terhadap kesewenang-wenangan raja John pada saat itu⁸².

Magna Carta di tahun 1215 meskipun awalnya tidak berhasil secara penuh dan resisten, dokumen itu diterbitkan kembali (revisi) di tahun 1216, 1217 dan 1225, dan akhirnya menjadi fondasi hukum dalam sistem common law Inggris. Magna Carta sebagai simbol kebebasan dari penindasan di Inggris pada masa dulu, yang kemudian Amerika Serikat pada tahun 1776 mulai merumuskan isi piagam tersebut ke dalam konstitusionalnya⁸³.

Magna Carta disebut juga dengan Great Charter dan sangat berpengaruh signifikan dalam sejarah panjang konstitusional Inggris untuk membangun kebebasan individu. Pada tahun 1215, setelah Raja John melanggar sejumlah hukum kuno dan hukum adat istiadat Inggris, dipaksa

Mengikat”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, April 2019, hal. 80

⁸¹ https://www.law.cornell.edu/wex/strict_scrutiny, diakses tanggal 11 Maret 2023, Artikel, Emanuel Francone, “Strict Scrutiny”, Cornell University Law School, Juni 2016.

⁸² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 67/PUU-XII/2014, Tanggal 38 Oktober 2014, halaman 19, (diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id).

⁸³ <http://www.history.com/topics/british-history/magna-carta>, diakses tanggal 11 Maret 2023, Artikel, “Magna Carta”, dipublikasi di website [history.com](http://www.history.com).

oleh rakyatnya bersama para baron/lord untuk menandatangani Magna Carta, yang kemudian dianggap sebagai awal tonggak perjuangan hak asasi manusia. Diantaranya adalah hak gereja untuk bebas dari campur tangan pemerintah, hak-hak semua warga negara bebas untuk memiliki dan mewarisi apa yang menjadi haknya serta harus dilindungi dari pajak yang berlebihan⁸⁴.

Praperadilan di Indonesia paling tidak merupakan adopsi yang bersumber dari doktrin-doktrin habeas corpus yang pada dasarnya memberikan hak kepada seseorang yang dilanggar hak asasinya untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan kesewenang-wenangan penguasa, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau jaksa dengan menuntut yang bersangkutan di depan pengadilan⁸⁵.

Lembaga praperadilan di Indonesia terinspirasi dari adanya hak habeas corpus dalam sistem peradilan anglo saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat (polisi ataupun jaksa) yang melakukan penahanan atas dirinya membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (illegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai

⁸⁴ <http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/briefhistory/magna-carta.html>, diakses tanggal 11 Maret 2023, Artikel, "A Brief History of Human Rights", dipublikasi di website humanrights.com

⁸⁵ Andi Bau Malarangeng, "Solusi Praperadilan oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP", Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, Januari 2012, hal. 35.

dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kehadiran lembaga praperadilan sejatinya muncul dilatar belakangi oleh karena semangat untuk memasukan konsep-konsep habeas corpus ke dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Namun pada akhirnya konsep habeas corpus yang diadopsi ke dalam KUHAP Indonesia dalam bentuk mekanisme hukum praperadilan memiliki kewenangan tidak seluas dan seketat konsep aslinya habeas corpus⁸⁶. Kehadiran lembaga praperadilan muncul dari semangat untuk memasukkan konsep habeas corpus dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, kini tidak relevan lagi.

Praperadilan di Indonesia tidak optimal meski konsepnya merupakan adopsi dari *habeas corpus*. Hakim dalam praperadilan cenderung tidak efektif untuk mengawasi penyidik atau penuntut umum dalam penggunaan kewenangan upaya paksa. Meskipun ada pengujian dalam praperadilan, itu semua baru dilakukan setelah semua tindakan upaya paksa terjadi, bukan pada saat awal dimulainya penyelidikan atau penyidikan. Akibatnya, mekanisme ini tidak efektif memberikan perlindungan bagi warga negara dari kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik.

D. Landasan Hukum Praperadilan di Indonesia

⁸⁶ Supriyadi Widodo Eddyono & Erasmus Napitupulu, 2014, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 3.

Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati HAM hal itu tercantum di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara ini telah menjamin adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia, serta menjamin kesetaraan warga negaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia, yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik untuk Tersangka maupun pejabat setiap tingkatan pemeriksaan⁸⁷.

Pada masa prakemerdekaan diberlakukan dua hukum acara pidana sekaligus di wilayah Indonesia Hindia Belanda. Bagi golongan Eropa berlaku *Strafvordering* (Rv) dan golongan Pribumi berlaku *Inland Reglement* (IR), yang kemudian diperbarui menjadi *Herziene Indische Reglement* (HIR) melalui *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941. Hukum acara bagi golongan Eropa memiliki susunan hukum acara pidana yang lebih baik dan lebih menghormati hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Sedangkan dalam *Inland Reglement* maupun *Herziene Indische Reglement* (HIR), golongan Pribumi kedudukannya sebagai warga negara di negara jajahan⁸⁸.

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang hadir seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

⁸⁷ Anang Shopan Tornado & Muhammad Hendri Yanova, *Op.cit.* hlm 31

⁸⁸ Salman Luthan, 2014, *Praperadilan di Indonesia teori, sejarah, dan praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta. hlm 29

Undang Hukum Acara Pidana. Lembaga praperadilan sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia serta praperadilan dibentuk sebagai upaya pengawasan terhadap proses penegakan hukum pidana. Praperadilan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil. Dalam hal pelaksanaan praperadilan ini merupakan bagian dari suatu prinsip negara hukum yang mana bahwa suatu negara hukum mempunyai beberapa kriteria, seperti yang di sampaikan oleh Sri Soemantri, bahwa suatu negara hukum harus memenuhi unsur kepastian hukum, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara dan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengatur secara rinci mengenai lembaga praperadilan, yakni yang diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan dan penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak

diajukan di pengadilan.

Secara yuridis, pelaksanaan ketentuan praperadilan diatur di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 88 KUHAP. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menambahkan objek kewenangan praperadilan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bawah Pasal 77 KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan.

Permohonan praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan. Oleh sebab itu, dinamakan pra atau sebelum dan peradilan atau persidangan. Praperadilan juga menjadi upaya dari pemerintah untuk memperbaiki hukum acara pidana peninggalan Belanda atau *Herziennner Inlands Reglement* (HIR). Karena di dalam hukum acara pidana sering terjadi upaya paksa oleh aparat penegak hukum yang dilakukan tanpa menghormati hak asasi manusia, sehingga dibentuklah praperadilan dalam rangka mengawasi tindakan penyidik.

Mengutip Pasal 1 angka 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, untuk pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan, diantaranya:

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu

penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP).

2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).
3. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya (Pasal 81 KUHAP).

Dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Untuk acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang.
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Mekanisme dari pembentukan praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah untuk kepentingan perlindungan atas hak asasi manusia tersangka maupun terdakwa dalam suatu proses pidana. Proses praperadilan harus mendapat perhatian dan tempat yang khusus, karena tanpa suatu

pengawasan yang ketat tidak mustahil hak asasi manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Praperadilan juga berupaya untuk mengurangi timbulnya penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta penghentian penuntutan.

E. Yurisprudensi Praperadilan di Indonesia

1. Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

Deskripsi perkara dalam sub bab ini sifatnya hanya mendeskripsikan gambaran kasus di dalam Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel. Pada Maret 2018, pemohon mengajukan permohonan praperadilan yang memohonkan untuk melanjutkan proses hukum terkait tindak pidana korupsi Bank Century yang juga di dalamnya mengingikan adanya penetapan tersangka terhadap kasus tindak pidana korupsi Bank Century.

1). Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Pemohon Merujuk pada Anggaran Dasar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Pasal 4 dan Pasal ayat (1), MAKI memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan pembelaan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara. Bahwa yang tertuang di dalam Anggaran Dasar MAKI Pasal 5 ayat (2 dan 3), MAKI membela masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan memberdayakan masyarakat untuk membantu

pemerintah dalam pencegahan pemberantasan KKN di Indonesia. Selain itu, di dalam Pasal 6 Anggaran Dasar menyatakan bahwa MAKI berhak mengajukan praperadilan kepada pihak-pihak terkait “seperti” Kepolisian. Frasa “seperti” untuk menyebut perwakilan, namun dapat mencakup semua aparat penegak hukum penyidik ataupun KPK yang menjadi termohon di dalam praperadilan yang diajukan MAKI.

Pada dasarnya MAKI merupakan “pihak ketiga yang berkepentingan”, hal ini telah diatur di dalam Pasal 80 KUHP yang menyatakan bahwa praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik/penuntut dan pihak ketiga berkepentingan. Terkait yang dimaksud dalam frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHP, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya pada perkara nomor No. 98/PUUX/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013, dalam Putusannya disebutkan bahwa MAKI adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yang dijelaskan di dalam amar putusannya menyatakan :

Mengabulkan permohonan pemohon :

- a. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau

organisasi kemasyarakatan”

- b. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka MAKI memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan a quo.

2). Pokok Permohonan

Berdasarkan telah inkrah tnya putusan atas terdakwa Budi Mulya dengan vonis bersalah, maka perkara tindak pidana korupsi telah memasuki babak baru. Bahwa dakwaan dalam putusan tersebut mendalilkan bahwa Budi Mulya bersama-sama Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk dinyatakan bersalah bersama-sama melakukan korupsi. Dalam pertimbangan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pid.Sus/2015 dengan jelas menerima dan membenarkan alasan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan menambahkan pertimbangan bahwa terdakwa Budi Mulya selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan pejabat yang nama-namanya disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Namun, termohon belum menetapkan

Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka korupsi Bank Century sejak inkraht nya kasus Budi Mulya, sehingga perbuatan tersebut dapat dimaknai sebagai penghentian penyidikan secara materiil.

Bahwa termohon dalam perkara praperadilan ini yakni KPK yang terbukti telah mengabaikan dan menutup mata atas fakta hukum yang terdapat dalam putusan inkraht Budi Mulya dengan dalih bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur kapan suatu perkara harus dimulai penyelidikan dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur batasan waktu suatu proses penyelidikan.penyidikan. Selain itu, dapat dipahami bahwa termohon dalam hal menangani perkara korupsi Bank Century yang melibatkan banyak pihak dan sulit pembuktiannya harus melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cermat dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Untuk mengatasi ketidakpastian dan berlarut-larutnya penyelesaian perkara Bank Century, maka pemohon memerlukan penemuan hukum (recht finding) yang dilakukan hakim dalam rangka mengisi kekosongan hukum atas kebuntuan penanganan perkara korupsi Bank Century oleh termohon. Bentuk penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan mengabulkan permohonan a quo dan perintah hakim kepada termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dan melanjutkan pendakwaan dan penuntutan proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

3). Eksepsi Termohon

Permohonan praperadilan diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP) akan tetapi dalam pelaksanaan persidangan menggunakan hukum acara perdata (quasi perdata), sehingga asas-asas hukum perdata berlaku, termasuk asas *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata sebagai berikut:

“kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

Pokok perkara dalam praperadilan yang diajukan pemohon yakni perkara No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. adalah sama dengan perkara praperadilan. yang telah berkekuatan hukum tetap, baik subyek maupun obyek perkara, yaitu kesamaan pemohon (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, kesamaan termohon (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan kesamaan obyek permohonan terkait penghentian penyidikan secara materiil tidak sah dalam penanganan perkara Bank Century.

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian telah dilakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa yang memiliki substansi yang sama, dan juga telah diadili dan diputus oleh Hakim, sehingga asas nebis in idem secara mutlak telah terpenuhi. Demi menghindari adanya pertentangan Putusan Hakim atas obyek sengketa yang sama yang telah diperiksa dan diputus terdahulu oleh Hakim lainnya, maka sudah selayaknya apabila Hakim Praperadilan aquo untuk tidak lagi memeriksa dan memberikan putusan atas perkara praperadilan aquo, dengan menyatakan bahwa asas nebis in idem telah terpenuhi. Dengan demikian, sudah selayaknya permohonan praperadilan aquo ditolak atau setidak- tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

4). Putusan Hakim

Pada April 2018, Hakim tunggal Effendi Mukhtar memutus perkara praperadilan, yang bunyi putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian ;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum

selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap **Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA)** atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;

3. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon, sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 9 April 2018, oleh kami : **EFFENDI MUKHTAR, S.H.,M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal, untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Praperadilan tersebut, dengan dibantu **MURATNO, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Dalam rangka mencapai tujuan dan kegunaan penelitian, maka diperlukan kerangka pemikiran yang merupakan landasan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian guna menjawab rumusan masalah.

Penelitian disertasi ini mengangkat permasalahan mengenai hakikat upaya hukum praperadilan sebagai wujud perlindungan hak asasi tersangka sebagai acuan dalam pengkajian masalah, untuk menunjukkan hubungan antarvariabel, baik itu variabel mengikat (*independent variable*) ataupun dan variabel terikat (*dependent variable*) penelitian ini mengangkat 3 variabel mengikat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. lalu peneliti menurunkan indikatornya yaitu KUHAP, Praperadilan Sebelum Putusan MK dan Praperadilan pasca Putusan MK.


Kedua, kepastian hukum atas putusan praperadilan di Indonesia. yang dapat terjawab dengan menguraikan tiga indikator yang terdiri atas Perlindungan Hak asasi Tersangka dan Keadilan.

Ketiga, Upaya yang harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum atas putusan praperadilan di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menurutkan dua indikator yaitu Kasasi

demi kepentingan hukum dan Peninjauan kembali.

Setelah menguraikan semua variabel mengikat di atas, maka akan menghasilkan satu-satunya variabel terikat yaitu “Terwujudnya upaya hukum praperadilan sebagai wujud perlindungan hak asasi tersangka” sebagai bentuk *outcome* dari hasil penelitian ini. Secara sederhananya untuk menunjukkan hubungan antarvariabel dan indikator yang menjadi fokus penelitian, maka akan ditunjukkan pada bagan kerangka Konseptual berikut :

2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Pada penulisan proposal disertai hakikat upaya hukum praperadilan sebagai wujud perlindungan hak asasi tersangka, penulis menetapkan

definisi operasional sebagai berikut :

1. Hakikat adalah Kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya.
2. Upaya Hukum adalah usaha setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kapastian hukum.
3. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan.
4. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat bagi setiap orang dan wajib dijunjung tinggi.
5. Hak Asasi Tersangka adalah hak untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan tuduhan apa yang disangkakan kepadanya.
6. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
7. Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya serta putusan dapat dilaksanakan.
8. Pengakuan dan perlindungan hak asasi tersangka adalah proses atau tindakan pejabat yang berwenang dalam upaya pemenuhan hak-hak tersangka yang dikenakan penahanan.
9. Pelanggaran hak asasi tersangka adalah setiap perbuatan pejabat yang

berwenang melakukan penetapan tersangka dan penahanan, baik disengaja ataupun kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi dan membatasi terwujudnya hak-hak tersangka yang dikenakan penahanan.

10. Sistem peradilan pidana terpadu adalah keterpaduan segenap komponen sistem peradilan pidana yang meliputi penyidik, penuntut umum, hakim, advokat dan petugas lembaga pemasyarakatan /RUTAN.
11. Keterpaduan adalah kebersamaan dalam menegakkan hukum pidana dan perlindungan hak asasi tersangka sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing dengan tidak menonjolkan egoism institusi dan tidak saling menyalahkan.
12. KUHAP adalah dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan Agama untuk melaksanakan wewenangnya.
13. MK atau Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
14. Keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara.
15. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan

kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

16. Kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum luar biasa yang hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung. Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

17. Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.